

Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Kebijakan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Gianyar

I Made Satya Graha¹, Inayatul Fikriyah²

Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Jember, Indonesia
E-mail: satyagraha@unej.ac.id

DOI:
<https://doi.org/10.38043/telsinas.v7i2.5619>

Received:
03 April 2024

Accepted:
12 Juli 2024

Publish:
25 September
2024

ABSTRAK: Pertumbuhan penduduk berimplikasi pada kebutuhan pangan. Pertumbuhan penduduk seharusnya diiringi dengan pertumbuhan ketersediaan pangan. Namun ketersediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan manusia bersifat tetap, hal ini menyebabkan ketersediaan pangan akan terancam. Pemerintah Republik Indonesia kemudian membuat kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) untuk mengamankan ketahanan pangan beserta penetapan delineasi LSD. LSD harus tersinkron dengan kebijakan tata ruang, dikarenakan urgensinya kejelasan aturan dalam rangka pemenuhan swasembada pangan nasional. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian LSD terhadap kebijakan tata ruang di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan pada tema pola keruangan. Pengumpulan data menggunakan data sekunder kemudian dianalisis dengan pendekatan keruangan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Untuk mengetahui pola sebaran kesesuaian menggunakan metode overlay. Penelitian ini menemukan bahwa 7.315,96 Ha (70%) delineasi LSD diatur sesuai sebagai tanaman pangan dalam rencana tata ruang. 7.135,580 Ha (68%) LSD merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan (KPPB). Tidak terakomodirnya delineasi LSD sebagai kawasan tanaman pangan pada kebijakan rencana tata ruang akan berdampak pada perizinan tata ruang, dikarenakan adanya ketidakpastian peruntukan ruang. Kemudian belum sesuainya delineasi LSD sebagai KPPB akan berdampak pada munculnya peluang perubahan peruntukan lahan. Perlu dilakukan sinkronisasi antara LSD terhadap KPPB dan Rencana Tata Ruang. Sinkronisasi dilakukan pada tahapan perancangan materi teknis sampai pada legalitas menjadi peraturan.

Kata Kunci: *KPPB; LSD; Tata ruang;*

ABSTRACT: Population growth has implications for food needs. Population growth should be accompanied by growth in food availability. However, the availability of land to meet human needs is fixed, which means that food availability will be threatened. The Government of the Republic of Indonesia then created a Protected Rice Land (LSD) policy to secure food security along with determining the LSD delineation. LSD must be synchronized with spatial planning policies, due to the urgency of clarifying regulations to fulfill national food self-sufficiency. This research aims to determine the suitability of LSD for spatial planning policies in Gianyar Regency. This research uses a spatial approach to the theme of spatial patterns. Data was collected using secondary data and then analyzed using a spatial approach using a Geographic Information System (GIS). To determine the suitability distribution pattern, use the overlay method. This research found that 7,315.96 Ha (70%) of LSD delineations were regulated as food crops in the spatial plan. 7,135,580 Ha (68%) of LSD is a Sustainable Food Agriculture Area (KPPB). Failure to accommodate the delineation of LSD as a food crop area in the spatial planning policy will impact spatial planning permits, due to uncertainty in spatial allocation. Then the inappropriate delineation of LSD as KPPB will have an impact on the emergence of opportunities for changes in land use. It is necessary to synchronize the LSD with the KPPB and the Spatial Planning. Synchronization is carried out when designing technical materials until legality becomes regulations.

Keyword: *KPPB; LSD; Spatial planning;*

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang terus terjadi berimplikasi pada bertambahnya kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan yang terus bertumbuh tentunya harus diakomodir dengan penyediaan lahan pertanian dan harus diimbangi dengan ketersediaan produksi pangan, supaya terwujudnya keseimbangan pangan. Ketersediaan pangan harus tercukupi dari sisi kuantitas dan kualitasnya [1]. Apabila ketersediaan pangan sudah melebihi kebutuhan pangan bisa menjadi sektor basis yang berkontribusi terhadap pertambahan nilai. Seiring dengan semakin beragamnya kebutuhan manusia terhadap fasilitas fisik bangunan gedung, menyebabkan luas lahan pertanian semakin berkurang.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional membuat kebijakan mengenai Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan tujuan mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang dikhawatirkan akan mengurangi ketersediaan pangan nasional. Aturan tersebut dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XIII/2021. Implementasi kebijakan LSD selama ini masih memiliki permasalahan, seperti terhambatnya proses perizinan pembangunan akibat ketidaksesuaian LSD dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Sleman Timur [2], tidak sesuainya lokasi LSD dengan tata ruang dan kondisi eksisting, sehingga harus dilakukan verifikasi ulang [3], pelanggaran pembangunan di atas lahan LSD [4], [5].

Keputusan kebijakan terkait LSD salah satunya menetapkan delineasi LSD di Kabupaten Gianyar. Berdasarkan data BPS, Kabupaten Gianyar mengalami pertumbuhan penduduk pada tahun 2018 sebesar 0,83 menjadi 1,07 pada tahun 2021 [6]. Hal ini mengartikan bahwa pertumbuhan penduduk akan disertai dengan kebutuhan pangan dan kebutuhan lahan permukiman. Permukiman tidak terbatas pada bangun saja, namun termasuk semua jenis bangun seperti pertokoan, sekolah, dan bangun gedung lainnya yang dapat digunakan sebagai tempat perlindung [7]. Antisipasi terhadap alih fungsi lahan pertanian melalui LSD juga diterapkan di Kabupaten Gianyar dengan luasan LSD 10.514,34 Ha. Sehingga diharapkan alih fungsi lahan pertanian bisa dikurangi.

LSD merupakan kebijakan pemerintah pusat, sedangkan Kabupaten Gianyar sebagai daerah otonomi juga memiliki kebijakan terkait pertanian yang diakomodir dalam rencana tata ruang. Kebijakan diharapkan tidak tumpang tindih dan saling terintegrasi. Namun dikarenakan kebijakan LSD masih termasuk baru, perlu ada kajian lebih lanjut. Belum pernah ada penelitian yang dilakukan selama ini mengenai kesesuaian lahan LSD terhadap kebijakan rencana tata ruang di Kabupaten Gianyar, khususnya yang mengaitkan dengan LPPB secara spasial. Adapun penelitian terkait LSD yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai kesesuaian LSD terhadap RTRW Kota Denpasar, namun belum menganalisis KPPB [8], kemudian terkait dampak alih fungsi LSD di Kabupaten Jember [9], terkait problematika hukum dalam LSD [10], kesuburan tanah di lahan alih fungsi LSD [11]. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai kesesuaian lahan LSD terhadap kebijakan tata ruang Kabupaten Gianyar.

II. LANDASAN TEORI

Penggunaan lahan merupakan bentuk pemanfaatan dari perwujudan penutup lahan [12]. Penutup lahan (*land cover*) mengacu pada tutupan fisik dan kenampakan sumber daya seperti danau, rumput dan vegetasinya [12], [13]. Sedangkan penggunaan lahan (*land use*) mengacu pada aktivitas pemanfaatan atau fungsi sumber daya yang sudah direncanakan tersebut, seperti sawah, perkebunan, tambak, dan lain sebagainya [12], [13]. Sehingga penggunaan lahan dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya alam oleh manusia. Penggunaan lahan harus dipahami untuk menghindari kebingungan terkait tutupan lahan dengan penggunaan lahan, sehingga dapat diartikan penggunaan lahan merupakan campur tangan manusia, baik campur tangan manusia yang sudah direncanakan sebelumnya maupun yang tanpa perencanaan. Penggunaan lahan yang sudah direncanakan dengan segala analisisnya kemudian dapat kita sebut sebagai rencana tata ruang. Rencana tata ruang haruslah sesuai dengan pemanfaatan lahan. Kesesuaian perencanaan dengan pemanfaatan diatur oleh dalam sebuah rencana yang disebut rencana tata ruang. Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dapat dibagi menjadi rencana umum dan rencana detail, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada tingkat nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan rencana umum, sedangkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tingkat Kabupaten/Kota termasuk rencana detail. Wilayah perencanaan pada RDTR biasanya mengambil

cakupan batasan wilayah administrasi kecamatan. Kemudian Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada suatu segmen tertentu. Rencana tata ruang berlaku untuk semua secara legal karena dimuat dalam peraturan, baik pada level nasional maupun peraturan daerah.

Rencana tata ruang sebagai bentuk ideal pemanfaatan lahan terbagi dalam struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang mengatur mengenai susunan infrastruktur termasuk jaringan infrastruktur dan pola ruang mengatur mengenai pola peruntukan ruang budaya dan lindung. Pada konteks yang lebih spesifik rencana tata ruang bisa berfokus pada rencana tata ruang permukiman berbasis mitigasi bencana. Penelitian yang pernah dilakukan di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli rencana tata ruang berbasis mitigasi bencana dibagi menjadi ruang permukiman dan terbangun [14]. Pengaturan tata ruang untuk mencegah terjadinya permukiman kumuh juga menjadi rencana tata ruang yang lebih spesifik, seperti penelitian yang pernah dilakukan di perbatasan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung terdapat delineasi kumuh yang terus bertambah luas tiap tahunnya [15]. Penelitian menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar.

Pertanian dalam arti sempit merupakan kegiatan bercocok tanam, namun pertanian dalam arti luas merupakan semua kegiatan manusia termasuk bercocok tanam, perikanan, peternakan dan lain sebagainya [16]. Salah satu komoditas bercocok tanam yang sering diminati yakni padi. Nasi dari tanaman padi menjadi makanan pokok di Indonesia, sehingga sering swasembada pangan dinilai dari swasembada beras. Padi dapat mengalami penurunan kualitas dikarenakan kesalahan cara pengairan dan kurangnya metode pengendalian hama burung [17]. Sawah yang dimaksudkan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam pertanian dalam arti sempit.

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem berbasis komputer untuk membantu pengumpulan, pemeliharaan, penyimpanan, analisis, keluaran, dan distribusi spasial data dan informasi [18]. SIG merupakan alat yang digunakan untuk membantu analisis spasial. SIG membutuhkan data spasial untuk dianalisis. Secara sederhana data spasial dapat dibagi menjadi dua, yakni data raster dan data vektor. Data raster merupakan data yang memiliki nilai pixel yang biasanya dalam bentuk citra satelit atau foto udara. Sedangkan data vektor merupakan data yang memiliki attribute nilai. Analisis spasial yang sering digunakan memakai data vektor termasuk dalam analisis overlay. Penelitian ini menggunakan data vektor yakni data RTRW Kabupaten Gianyar dan LSD Kabupaten Gianyar.


III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan spasial untuk mengkaji kesesuaian LSD terhadap rencana tata ruang. Data spasial LSD dan rencana tata ruang Kabupaten Gianyar didapatkan melalui survey instansi. Data spasial LSD berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XIII/2021 sedangkan data spasial rencana tata ruang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043. Data tersebut kemudian dilakukan analisis penyamaan sistem proyeksi. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan data yang konsisten dan akurat. Sistem proyeksi yang digunakan yakni UTM 50s. Selanjutnya dilakukan analisis overlay menggunakan aplikasi pengolah GIS untuk mengetahui kesesuaian antara LSD terhadap rencana tata ruang Kabupaten Gianyar. Selanjutnya dilakukan analisis deskripsi antara hasil analisis terhadap teori atau penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya. Keseluruhan hasil analisis dijelaskan secara deskripsi dengan unit wilayah analisis kecamatan. Lebih jelasnya mengenai alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

IV. PEMBAHASAN

Hasil

Kabupaten Gianyar secara administrasi terdiri dari tujuh kecamatan, yakni Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Payangan, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Tampak Siring, Kecamatan Tegallalang, Kecamatan Ubud. Luas wilayah Kabupaten berdasarkan peta dasar rencana tata ruang seluas 36.413,61 Ha dengan kecamatan terluas Kecamatan Payangan dan kecamatan tersempit yakni Kecamatan Tampaksiring. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1. Selanjutnya akan dilakukan hasil dan pembahasan pada unit wilayah analisis kecamatan.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Tabel 1. Luas Setiap Kecamatan di Kabupaten Gianyar

No.	Nama Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Blahbatuh	3.808,27
2	Kecamatan Gianyar	5.038,75
3	Kecamatan Payangan	7.385,84
4	Kecamatan Sukawati	5.342,83
5	Kecamatan Tampaksiring	3.729,1
6	Kecamatan Tegallalang	6.718,46
7	Kecamatan Ubud	4.390,36
Total		36.413,61

Berdasarkan hasil analisis overlay LSD terhadap RTRW Kabupaten Gianyar, Luasan LSD di Kecamatan Blahbatuh seluas 1599.28 Ha. Delineasi LSD di Kecamatan Blahbatuh dalam RTRW diarahkan pada rencana pola ruang kawasan budi daya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya tersebut meliputi kawasan pariwisata, kawasan Perkebunan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan tanaman pangan. Sedangkan kawasan lindung meliputi badan air. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Pola Ruang Pada Delineasi LSD Kecamatan Blahbatuh

Kecamatan	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
Blahbatuh	Badan Air	0.030
	Kawasan Pariwisata	17.940
	Kawasan Perkebunan	35.620
	Kawasan Permukiman Perdesaan	0.480
	Kawasan Permukiman Perkotaan	298.970
	Kawasan Tanaman Pangan	1246.240
Jumlah		1599.280

Selanjutnya hasil analisis overlay LSD terhadap RTRW Kabupaten Gianyar, Luasan LSD di Kecamatan Gianyar seluas 1764,64 Ha. Delineasi LSD di Kecamatan Gianyar dalam RTRW diarahkan pada rencana pola ruang kawasan budi daya dan kawasan lindung. Kemudian terdapat arahan struktur ruang badan jalan. Kawasan budidaya tersebut meliputi kawasan pariwisata, kawasan Perkebunan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan tanaman pangan. Sedangkan kawasan lindung meliputi badan air. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas Pola Ruang Pada Delineasi LSD Kecamatan Gianyar

Kecamatan	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
Gianyar	Badan Air	0.030
	Badan Jalan	0.000
	Kawasan Pariwisata	12.260
	Kawasan Perkebunan	181.220
	Kawasan Permukiman Perkotaan	352.230
	Kawasan Tanaman Pangan	1218.900
Jumlah		1764.640

Hasil analisis overlay LSD terhadap RTRW Kabupaten Gianyar, Luasan LSD di Kecamatan Payangan seluas 1232,680 Ha. Delineasi LSD di Kecamatan Gianyar dalam RTRW diarahkan pada rencana pola ruang kawasan budi daya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya tersebut meliputi kawasan hortikultura, kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan tanaman pangan. Sedangkan kawasan lindung meliputi badan air. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Luas Pola Ruang Pada Delineasi LSD Kecamatan Payangan

Kecamatan	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
Payangan	Badan Air	0.220
	Kawasan Hortikultura	5.100
	Kawasan Pariwisata	0.000
	Kawasan Perkebunan	405.180
	Kawasan Permukiman Perdesaan	94.720
	Kawasan Permukiman Perkotaan	44.630
Jumlah		1232.680

Hasil analisis overlay LSD terhadap RTRW Kabupaten Gianyar, Luasan LSD di Kecamatan Sukawati seluas 2241,410 Ha. Delineasi LSD di Kecamatan Sukawati dalam RTRW diarahkan pada rencana pola ruang kawasan budi daya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya tersebut meliputi kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan tanaman pangan. Sedangkan kawasan lindung meliputi badan air. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Luas Pola Ruang Pada Delineasi LSD Kecamatan Sukawati

Kecamatan	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
Sukawati	Badan Air	0.920
	Kawasan Pariwisata	76.060
	Kawasan Perkebunan	44.040
	Kawasan Perlindungan Setempat	0.090
	Kawasan Permukiman Perkotaan	353.070
	Kawasan Tanaman Pangan	1767.230
Jumlah		2241.410

Hasil analisis overlay LSD terhadap RTRW Kabupaten Gianyar, Luasan LSD di Kecamatan Tampaksiring seluas 1025,600 Ha. Delineasi LSD di Kecamatan Tampaksiring dalam RTRW diarahkan pada rencana pola ruang kawasan budi daya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya tersebut kawasan perkebunan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan tanaman pangan. Sedangkan kawasan lindung meliputi badan air. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Luas Pola Ruang Pada Delineasi LSD Kecamatan Tampaksiring

Kecamatan	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
Tampaksiring	Badan Air	0.090
	Kawasan Perkebunan	221.150
	Kawasan Perlindungan Setempat	0.000
	Kawasan Permukiman Perdesaan	114.650
	Kawasan Permukiman Perkotaan	7.880
	Kawasan Tanaman Pangan	681.830
Jumlah		1025.600

Hasil analisis overlay LSD terhadap RTRW Kabupaten Gianyar, Luasan LSD di Kecamatan Tegallalang seluas 1229,900 Ha. Delineasi LSD di Kecamatan Tegallalang dalam RTRW diarahkan pada rencana pola ruang kawasan budi daya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya tersebut kawasan hortikultura, kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan tanaman pangan. Sedangkan kawasan lindung meliputi badan air. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Luas Pola Ruang Pada Delineasi LSD Kecamatan Tegallalang

Kecamatan	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
Tegallalang	Badan Air	0.050
	Kawasan Hortikultura	0.520
	Kawasan Pariwisata	12.300
	Kawasan Perkebunan	284.580
	Kawasan Permukiman Perdesaan	103.740
	Kawasan Permukiman Perkotaan	29.800
	Kawasan Tanaman Pangan	798.910
Jumlah		1229.900

Hasil analisis overlay LSD terhadap RTRW Kabupaten Gianyar, Luasan LSD di Kecamatan Ubud seluas 1420,830 Ha. Delineasi LSD di Kecamatan Ubud dalam RTRW diarahkan pada rencana pola ruang kawasan budi daya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya tersebut kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan tanaman pangan. Sedangkan kawasan lindung meliputi badan air. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Luas Pola Ruang Pada Delineasi LSD Kecamatan Ubud

Kecamatan	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
Kecamatan Ubud	Badan Air	0.490
	Kawasan Pariwisata	198.390
	Kawasan Perkebunan	53.290
	Kawasan Permukiman Perdesaan	27.300
	Kawasan Permukiman Perkotaan	221.340
	Kawasan Tanaman Pangan	920.020
Jumlah		1420.830


Pembahasan

Pola ruang yang diakomodir pada delineasi LSD terdiri dari pola ruang budidaya dan pola ruang lindung. Namun terdapat perbedaan antara pola kawasan peruntukan ruang dari setiap kecamatan. Setelah dilakukan analisis keseluruhan terdapat luasan LSD yang tidak diperuntukan sebagai tanaman pangan pada RTRW Kabupaten Gianyar. LSD di Kabupaten Gianyar seluas 10.514,34 Ha, namun hanya 7315,96 Ha diperuntukan sebagai kawasan pertanian pangan pada RTRW Kabupaten Gianyar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9 dan Gambar 2.

Berdasarkan Tabel 9 terdapat 3196,46 Ha rencana pola ruang kawasan budi daya diluar peruntukan kawasan tanaman pangan dan seluas 1,92 Ha merupakan kawasan lindung. Sehingga sebanyak 30% delineasi LSD bukan merupakan peruntukan kawasan tanaman pangan. Terutama pada peruntukan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan pariwisata. Hal ini mengartikan bahwa luasan delineasi LSD tidak sepenuhnya akan terimplementasi sebagai lahan pertanian. Apabila dilihat pada Gambar 2 sebaran kawasan pariwisata cenderung berada lebih luas di Kecamatan Ubud dan Kecamatan Sukawati. Hal ini dikarenakan dua kecamatan tersebut merupakan kawasan pariwisata yang diminati banyak wisatawan. Rencana tata ruang harusnya mengakomodir delineasi LSD dalam pola peruntukan ruangnya.

Tabel 9. Luas Pola Ruang di Delineasi LSD Kabupaten Gianyar

No.	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
1	Kawasan Tanaman Pangan	7315.96
	Kawasan Perkebunan	1225.08
	Kawasan Hortikultura	5.62
	Kawasan Permukiman Perdesaan	340.89
	Kawasan Permukiman Perkotaan	1307.92
	Kawasan Pariwisata	316.95
2	Badan Air	1.83
	Kawasan Perlindungan Setempat	0.09
Jumlah		10514.34



Gambar 2. Peruntukan Ruang RTRW Kab. Gianyar pada Delineasi LSD.


Ketidak sesuaian antara LSD terhadap rencana tata ruang juga sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya di Kota Denpasar, seluas 570.3 Ha atau 35,5% LSD belum terakomodir dalam RTRW Kota Denpasar [8]. Kemudian penelitian di Kabupaten Buleleng menunjukkan 301,99 Ha LSD tidak sesuai dengan Lahan Baku Sawah (LSB) dan hanya 80,22% sesuai dengan RTRW [19]. Penelitian di Kabupaten Lombok Barat juga menunjukkan seluas 992,03 Ha atau sebesar 7 % tidak sesuai dengan RTRW [20]. Penelitian di Kabupaten Lamongan juga menunjukkan sebesar 48% LSD tidak sesuai dengan RTRW [21]. Ketidak sesuaian LSD akan berimplikasi pada pengeluaran izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), seperti yang terjadi di Kabupaten Purworejo terdapat dua KKPR berusaha yang terbit di atas LSD. Sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyetujui KKPR secara bersyarat dan mengajukan rekomendasi perubahan penggunaan lahan ke Kementerian

ATR/BPN [22]. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Badung, proses verifikasi dan konsultasi perizinan bisa melebihi 15 menit [23]. KKPR sebagai pintu masuk perizinan seharusnya memang sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan spasial lainnya termasuk LSD. Namun ketika rencana tata ruang dan LSD tidak sinkron, menjadi kebingungan saat menerbitkan KKPR. Apabila kembali pada maksud pengaturan ruang, dampak yang muncul dari suatu kegiatan terhadap ruang yang menjadi fokusnya.

Problematika hukum dari lahan sawah yang dilindungi (LSD) terkait dengan pemanfaatan lahan, perluasan perkebunan, dan perombakan ekosistem [10]. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, disebutkan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Daerah untuk menunjang kedaulatan pangan nasional. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam RTRW Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043 seluas 7.135,27 Ha. Namun hasil analisis shapefile data RTRW yang sesuai dengan delineasi LSD seluas 7.135,580 Ha. Hal ini mengartikan dari luas LSD 10.514,34 Ha hanya 68% delineasi LSD yang termasuk dalam KP2B. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 10 dan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 3.

Tabel 10. Luas KPPB Terhadap LSD Kabupaten Gianyar

No.	Kecamatan	Luas LSD (Ha)	Luas KPPB (Ha)
1	Kecamatan Blahbatuh	1599.280	1194.480
2	Kecamatan Gianyar	1764.640	1162.210
3	Kecamatan Payangan	1232.680	678.900
4	Kecamatan Sukawati	2241.410	1726.650
5	Kecamatan Tampaksiring	1025.600	671.600
6	Kecamatan Tegallalang	1229.900	791.250
7	Kecamatan Ubud	1420.830	910.490
Total		10514.340	7135.580




Gambar 3. Kesesuaian LSD Terhadap KPPB di Kabupaten Gianyar

Setelah didapatkan hasil peta kesesuaian antara LSD terhadap KPPB, selanjutnya dilakukan overlay untuk mengetahui kesesuaian peruntukan kawasan tanaman pangan pada RTRW Kabupaten Gianyar terhadap KPPB. Hasil analisis menunjukkan dari 7315,96 Ha peruntukan kawasan tanaman pangan hanya 7.135,58 Ha yang merupakan KPPB, sedangkan 180,38 Ha tidak termasuk KPPB. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 11 dan Gambar 4.

Tabel 11. Luas Kesesuaian Peruntukan Kawasan Pangan Terhadap KPPB pada LSD Kabupaten Gianyar

No.	Kecamatan	Luas Peruntukan Kawasan Tanaman Pangan (Ha)	KPPB	
			Luas KPPB (Ha)	Luas Non KPPB (Ha)
1	Kecamatan Blahbatuh	1246.24	1194.48	51.76
2	Kecamatan Gianyar	1218.9	1162.21	56.69
3	Kecamatan Payangan	682.83	678.9	3.93
4	Kecamatan Sukawati	1767.23	1726.65	40.58
5	Kecamatan Tampaksiring	681.83	671.6	10.23
6	Kecamatan Tegallalang	798.91	791.25	7.66
7	Kecamatan Ubud	920.02	910.49	9.53
Total		7315.96	7135.58	180.38



Gambar 4. Sebaran Kesesuaian Peruntukan Kawasan Pangan terhadap KPPB pada Delineasi LSD Kabupaten Gianyar.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XIII/2021, delineasi LSD di Kabupaten Gianyar seluas 10.514,34 Ha, namun berdasarkan analisis hanya 7315,96 Ha (70%) diperuntukan sebagai kawasan pertanian pangan pada RTRW Kabupaten Gianyar. Sisanya seluas 3.198,38 Ha (30%) tidak diakomodir sebagai kawasan pertanian pangan. Luasan yang tidak diakomodir tersebut terdiri dari 3.196,46 Ha kawasan budi daya dan 1,92 Ha kawasan lindung. Kawasan budi daya yang dominan tidak diakomodir tidak hanya peruntukan perkebunan dan hortikultura, namun juga kawasan permukiman dan pariwisata. Dari 10.514,34 Ha luasan delineasi LSD yang termasuk sebagai KPPB seluas 7.135, 580 Ha (68%). Sisanya seluas 3.378,760 (32%) tidak termasuk dalam delineasi KPPB. KPPB seharusnya diakomodir dalam LSD dikarenakan sesuai dengan bagian menimbang pada Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XIII/2021 yakni mempercepat penetapan lahan pertanian berkelanjutan diperlukan penyiapan data informasi lahan sawah dan untuk memenuhi pangan nasional. Namun tidak sepenuhnya delineasi LSD diakomodir dalam RTRW. Perlu ada sinkronisasi antara LSD terhadap KPPB dan RTRW untuk menjadikan regulasi pengaturan ruang yang lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Arifin, *Ekonomi Kelembagaan Pangan* . Jakarta: LP3ES, 2005.
- [2] F. A. Amra, “Dampak Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Di Kawasan Sleman Timur Terhadap Perizinan Pembangunan,” Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2024.
- [3] D. P. dan T. R. K. K. P. Bidang Tata Ruang, “Koordinasi Penyelesaian Masalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Yang Tidak Sesuai Peruntukan RTR,” *Bidang Tata Ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo*, Kulon Progo, diakses tanggal 10 november 2024 pada <https://pertarung.kulonprogokab.go.id/detil/872/koordinasi-penyelesaian-masalah-lahan-sawah-dilindungi-lsd-yang-tidak-sesuai-peruntukan-rencana-tata-ruang-rtr>, 2022.
- [4] Adi, “Vila Langgar Perda RTRW Tak Dibongkar, PHDI, Satpol PP, dan Komisi I Saling Lempar Tanggung Jawab,” *Pos Merdeka*, Gianyar, diakses tanggal 30 agustus 2024 pada <https://posmerdeka.com/vila-langgar-perda-rtrw-tak-dibongkar-phdi-satpol-pp-dan-komisi-i-saling-lempar-tanggung-jawab/>, 2023.
- [5] Jay, “Vila Langgar Kesucian Pura di Sayan Diminta Segera Dibongkar ,” *Warta Bali*, Gianyar, diakses tanggal 14 juni 2024 pada <https://wartabalionline.com/2023/06/13/vila-langgar-kesucian-pura-di-sayan-diminta-segera-dibongkar/>, 2023.
- [6] Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar, “Kabupaten Gianyar Dalam Angka 2022,” Gianyar, 2022.
- [7] I. G. A. Wesnawa, *Geografi Permukiman* . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- [8] I. M. S. Graha, P. I. D. Putri, and I. G. N. P. Dharmayasa, “Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar,” *Geo Image*, vol. 12, no. 2, 2023.
- [9] A. H. K. Pramesthy, I. W. Yasa, F. Setyawan, Y. Adiwibowo, and F. P. Manggala, “Dampak Alih Fungsi LSD Terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan Di Kabupaten Jember,” *Journal Inicio Legis*, vol. 4, no. 2, 2023.
- [10] R. Erwahyuningrum, H. Kuswanto, and H. Adjie, “Problematika Hukum Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Pelaku Bisnis Di Indonesia,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, vol. 3, no. 2, 2023.
- [11] A. D. Hermansyah, Partoyo, and S. Virgawati, “Status Kesuburan Tanah Pada Lahan Sawah Dilindungi Yang Beralih Fungsi Di Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan* , vol. 11, no. 1, 2024.
- [12] S. Ritohardoyo, *Penggunaan Dan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- [13] S. Y. J. Prasetyo, *Metode Penelitian Penginderaan Jauh*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- [14] D. A. N. A. Utami and I. M. Asna, “Perencanaan Lanskap Permukiman Berbasis Mitigasi Bencana Longsor Di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli,” *Jurnal Ilmiah TELSINAS*, vol. 2, no. 2, 2019.
- [15] I. M. S. Graha, D. A. T. A. Wedagama, and I. P. P. Wiraatmaja, “Proses Permukiman Kumuh di Perbatasan Kota: Studi Kasus Perbatasan Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar ,” *Jurnal Litbang Sukowati Media Penelitian dan Pengembangan*, vol. 8, no. 1, 2023.
- [16] E. Banowati and Sriyanto, *Geografi Pertanian*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- [17] R. Jalaludin and D. Laksmiati, “Perancangan Sistem Kendali Irigasi Otomatis dan Pengusir Hama Burung Dengan Menggunakan Sensor PIR ,” *Jurnal Ilmiah TELSINAS*, vol. 6, no. 2, 2023.
- [18] P. Bolstad, *GIS Fundamentals: A first text on geographic information systems*, 4th ed. United States of America: Eider Press, 2016.
- [19] P. D. M. Wulandari, “Kesesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Bahan Pertimbangan Revisi Rtrw Di Kabupaten Buleleng,” Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2023.
- [20] F. Susanti, R. Ridha, and B. H. Widayanti, “Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian dengan Program Lahan Sawah Dilindungi di Kabupaten Lombok Barat ,” *Jurnal Humanitas* , vol. 10, no. 1, 2023.

- [21] I. N. Sari, "Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Lamongan," Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2023.
- [22] S. A. Wijayanti, "Analisis Kesesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Dampaknya Di Kabupaten Purworejo," SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL, Yogyakarta, 2023.
- [23] I. N. I. Kumara, I. N. Riana, and K. A. Ariana, "Kendala Pada Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Badung , " *Jurnal Ilmiah TELSINAS*, vol. 5, no. 1, 2022.